



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR MELALUI
KELOMPOK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif agar mampu menjadi pelaku ekonomi yang sehat, tangguh dan mandiri guna mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian daerah dipandang perlu memberikan bantuan modal kerja pinjaman dana kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelompok pada sektor pertanian, perdagangan, industri dan jasa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR MELALUI KELOMPOK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2007.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
5. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang.
6. Pinjaman dana bergulir yang selanjutnya disebut pinjaman adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang yang dipinjamkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah sektor pertanian, perdagangan, industri dan usaha jasa lainnya melalui kelompok.
7. Pengusaha Mikro adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
9. Pengusaha Menengah adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
10. Jasa atau bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh kelompok usaha mikro, kecil dan menengah kepada Pemerintah Kota Magelang.
11. Kelompok usaha adalah sekumpulan Pengusaha mikro, kecil dan menengah yang sepakat membentuk kelompok untuk meningkatkan usahanya.
12. Kas Umum Daerah adalah kas umum Daerah Kota Magelang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif adalah :

- a. Mengembangkan Sektor Riil khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
- b. Memberikan peluang terhadap penyerapan tenaga kerja.
- c. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Sasaran Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif adalah :

- a. Meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah di sektor pertanian, perdagangan, industri dan usaha jasa lainnya.
- b. Terwujudnya peningkatan pendapatan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah.
- c. Terwujudnya peningkatan pelayanan kelompok kepada anggota.

- d. Terlaksananya perkuatan permodalan usaha mikro, kecil dan menengah yang tercermin dari suksesnya penyaluran, pemanfaatan, pengembalian pinjaman dan penyaluran kembali dana bergulir kepada anggota kelompok usaha mikro, kecil dan menengah lainnya.

BAB III STATUS DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pengguna Anggaran Pinjaman Dana Bergulir adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kota Magelang.

Pasal 5

Penanggung jawab Pinjaman Dana Bergulir adalah Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 6

Status dana adalah pinjaman dari Pemerintah Kota Magelang kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelompok usaha mikro, kecil dan menengah yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 7

Sumber Dana Pinjaman Dana Bergulir dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

BAB IV PERSYARATAN PENYALURAN DAN PENERIMA PINJAMAN

Pasal 8

Persyaratan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah calon penerima pinjaman adalah :

- a. Kelompok yang memiliki Pengurus minimal : Ketua, Sekretaris, Bendahara.
- b. Mempunyai anggota yang bergerak diberbagai usaha produktif.
- c. Mempunyai alamat yang jelas.

Pasal 9

Persyaratan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman adalah :

- a. Telah menjadi anggota kelompok.
- b. Mempunyai aktifitas usaha produktif.

BAB V JASA BUNGA, JANGKA WAKTU PINJAMAN

Pasal 10

Jasa bunga pinjaman yang dikenakan oleh Pemerintah Kota Magelang kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah sebesar 3 % (tiga perseratus) pertahun secara flat yang digunakan untuk Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 11

- (1) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Pemerintah Kota Magelang paling sedikit 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Jangka Waktu Pinjaman yang diberikan dari Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada anggota paling lama 2 (dua) tahun.

BAB VI MEKANISME DAN PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 12

Mekanisme dan prosedur penyaluran dana kepada Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi Program Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pinjaman modal bergulir kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah oleh Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang).
- b. Ketua Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman menanda tangani Naskah Kesepakatan Bersama antara Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Pemerintah Kota Magelang (Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah).
- c. Ketua dan Bendahara Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman membuka Rekening di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.
- d. Ketua Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman menanda tangani Kwitansi Penerimaan.
- e. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selaku pengguna anggaran akan mentransfer dana kepada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang yang besarnya sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Penerima Pinjaman Dana Bergulir.
- f. Kepala Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang mentransfer dana ke rekening Ketua Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman di PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang.
- g. Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembalikan pinjaman dengan mengangsur pokok dan bunga sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

BAB VII KETENTUAN PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN PINJAMAN

Pasal 13

Ketentuan Penyaluran dan Pengembalian Pinjaman adalah sebagai berikut :

- a. Modal bergulir ini dibukukan sebagai pinjaman.
- b. Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
 - a). Angsuran pokok pinjaman untuk Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dibayar setiap akhir tahun sedangkan untuk angsuran bunga dimulai satu bulan setelah menerima pinjaman.
 - b). Angsuran pokok dari Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di transfer / disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. BPD Jawa

Tengah Cabang Magelang dengan menunjuk kode rekening penerima pembiayaan pinjaman Daerah melalui Bendahara Penerimaan Pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

- c). Angsuran bunga untuk Pendapatan Asli Daerah ditransfer ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. BPD Jawa Tengah Cabang Magelang dengan menunjuk kode rekening penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.
- d). Ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b dan huruf c disetor ke Kas Umum Daerah Kota Magelang dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pinjaman dana bergulir melalui kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilakukan monitoring dan Evaluasi serta pengendalian secara periodik sebagai berikut :

- a. Setiap triwulan (Maret, Juni, September dan Desember).
- b. Materi yang dilaporkan antara lain :
 - 1) Kinerja penyaluran / pemanfaatan dana dan angsuran pinjaman dari kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 - 2) Hal – hal lain / permasalahan yang perlu dilaporkan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang menyampaikan Laporan Perkembangan Pinjaman Dana Bergulir setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Sanksi administrasi yang akan dilakukan kepada Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

- a. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana pinjaman dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Magelang, maka hak pengelolaan dana pinjaman dapat dicabut dan dialihkan kepada Kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lain.
- b. Apabila ditemukan adanya pelanggaran pidana maupun perdata akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kantor Pelayanan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Magelang.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 16 Nopember 2007

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 16 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 070 009 928

Asisten Administrasi Ekonomi, Keuangan
dan Kesra Sekda Kota Magelang

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2007 NOMOR 27